



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon anggaran yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 900 /12596/ SETDA/BPKAD tanggal 18 Agustus 2023

910 /2042/ DPRD

tentang Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 6.060.468.111.324,00 bertambah sejumlah Rp. 2.494.372.895.732,00_sehingga menjadi Rp. 8.554.841.007.056,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp. 6.060.468.111.324,00	
2. bertambah	<u>Rp. 1.398.930.713.659,00</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp. 7.459.398.824.983,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp. 6.060.468.111.324,00	
2. bertambah	<u>Rp. 2.463.285.791.732,00</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp. 8.523.753.903.056,00
Defisit setelah perubahan		Rp. (1.064.355.078.073,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp.	00,00
b) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.095.442.182.073,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	1.095.442.182.073,00

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp.	00,00
b) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>31.087.104.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	31.087.104.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	1.064.355.078.073,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	00,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	5.187.633.164.473,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.346.661.854.518,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	6.534.295.018.991,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp.	872.834.946.851,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>52.268.859.141,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp.	925.103.805.992,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	4.630.047.493.102,00
2. Bertambah	Rp.	<u>1.200.020.034.408,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	5.830.067.527.510,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	112.795.833.150,00
2. Bertambah	Rp.	<u>15.200.000.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	127.995.833.150,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	183.378.818.853,00
2. Bertambah	Rp.	<u>11.521.031.738,00</u>
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	194.899.850.591,00

d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	261.411.019.368,00
2. bertambah	Rp.	<u>119.920.788.372,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	381.331.807.740,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula Rp. 706.843.317.000,00

2. Bertambah Rp. 47.120.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 706.890.437.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula Rp. 165.991.629.851,00

2. Bertambah Rp. 52.221.739.141,00

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 218.213.368.992,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1. Semula Rp. 3.891.333.818.064,00

2. Bertambah Rp. 1.380.565.667.243,00

Jumlah belanja Operasi setelah perubahan Rp. 5.271.899.485.307,00

b. Belanja Modal

1. Semula Rp. 903.781.308.082,00

2. Bertambah Rp. 432.907.926.854,00

Jumlah belanja Modal setelah perubahan Rp. 1.336.689.234.936,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	72.086.033.246,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>21.223.109.055,00</u>	
Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp. 93.309.142.301,00

d. Belanja Transfer

1. Semula	Rp.	1.193.266.951.932,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>628.589.088.580,00</u>	
Jumlah belanja Transfer setelah perubahan			Rp. 1.821.856.040.512,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp.	1.880.616.783.166,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>2.211.680.981,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 1.882.828.464.147,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	1.544.742.710.234,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>175.737.566.543,00</u>	
Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp. 1.720.480.276.777,00

c. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	00,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah belanja Bunga setelah perubahan		Rp. 0,00

d. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	4.492.500.000,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(2.457.181.000,00)</u>
Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan		Rp. 2.035.319.000,00

e. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	461.122.324.664,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.205.147.600.719,00</u>
Jumlah belanja Hibah setelah perubahan		Rp. 1.666.269.925.383,00

f. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	359.500.000,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(74.000.000,00)</u>
Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp. 285.500.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a Belanja Modal Tanah

1. Semula	Rp.	114.060.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>174.922.981.274,00</u>
Jumlah belanja Modal Tanah setelah perubahan		Rp. 288.982.981.274,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	Rp.	195.617.266.810,00
2. Bertambah	Rp.	<u>100.257.304.367,00</u>

Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp. 295.874.571.177,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula	Rp.	380.477.359.629,00
2. Bertambah	Rp.	<u>47.812.276.353,00</u>

Jumlah belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp. 428.289.635.982,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Semula	Rp.	193.294.710.882,00
2. Bertambah	Rp.	<u>104.251.057.170,00</u>

Jumlah belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp. 297.545.768.052,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp.	10.713.820.761,00
2. Berkurang	Rp.	<u>5.164.158.050,00</u>

Jumlah belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp. 15.877.978.811,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula	Rp.	9.618.150.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>500.149.640,00</u>

Jumlah belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp. 10.118.299.640,00

- (4) Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 72.086.033.246,00 |
| 2. Berkurang | Rp. | <u>21.223.109.055,00</u> |
| Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan | | Rp. 93.309.142.301,00 |
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis Belanja :
- a. Belanja Bagi Hasil
- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 525.453.108.573,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>222.210.810.534,00</u> |
| Jumlah belanja Bagi Hasil setelah perubahan | | Rp. 747.663.919.107,00 |
- b Belanja Bantuan Keuangan
- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 667.813.843.359,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>406.378.278.046,00</u> |
| Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | | Rp. 1.074.192.121.405,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- a. Penerimaan
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 00,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>1.095.442.182.073,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp. 1.095.442.182.073,00 |

b. Pengeluaran

Penyertaan Modal Daerah

1. Semula	Rp.	00,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>31.087.104.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.		31.087.104.000,00

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan :
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2023

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI : (.....,...../ 2023).

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah didasarkan pada Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Peraturan Daerah ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR

